

Penyuluhan Peningkatan Literasi Perbankan Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Priyono Puji Prasetyo^{1*}, Marfuah²

¹ Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

² Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia

Email: priyono.prasetyo@pbs.uad.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 09, 2023

Revised July 08, 2023

Accepted July 08, 2023

Kata Kunci:

Bank Syariah, Literasi, Kesejahteraan

Keywords:

Islamic Bank, Literacy, Welfare



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Priyono Puji Prasetyo & Marfuah. Published by Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

ABSTRAK

Walaupun bank syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang menggembirakan, literasi masyarakat terhadap perbankan syariah pada umumnya masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar bank syariah yang baru sekitar 10 persen dari pangsa pasar perbankan nasional. Untuk itu upaya-upaya meningkatkan literasi masyarakat terhadap bank syariah perlu digalakkan. Bila masyarakat sudah memiliki literasi yang tinggi terhadap bank syariah, diharapkan dapat memanfaatkan produk-produk bank syariah untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan lainnya. Hal ini pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil PkM memberikan gambaran adanya peningkatan literasi masyarakat tentang bank syariah

ABSTRACT

Even though Islamic banks in Indonesia have experienced encouraging developments, public literacy towards Islamic banking still needs to improve. This can be seen from the market share of Islamic banks, which is only around 10 percent of the national banking market share.

For this reason, efforts to increase public literacy towards Islamic banks need to be encouraged. If people already have high literacy towards Islamic banks, it is hoped that they can utilize Islamic bank products to develop their business and meet other needs. This will ultimately improve the welfare of society. The results of the PkM illustrate that there is an increase in public literacy about Islamic banks.

Pendahuluan

Perkembangan bank syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Bakhouche et al., 2022). Bank syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan praktik-praktik yang dianggap tidak etis. Bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, investasi, dan pengelolaan dana yang halal (Ryandono dan Wahyudi, 2018).

Dalam beberapa negara, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, bank syariah telah menjadi bagian penting dari sistem perbankan (Ghozali et al., 2019). Misalnya, di Indonesia, bank syariah telah mengalami pertumbuhan pesat dengan peningkatan jumlah bank syariah, aset, dan pangsa pasar (Pransiska & Ilmiah, 2022). Peningkatan permintaan dan minat masyarakat terhadap bank syariah juga menjadi faktor utama dalam perkembangan sektor ini (Rusdianto & Ibrahim, 2017). Masyarakat yang lebih sadar akan prinsip-prinsip keuangan Syariah dan mencari alternatif

perbankan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka menjadi pendorong pertumbuhan bank syariah. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan regulasi yang memadai telah membantu mendorong perkembangan bank syariah dengan memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi industri ini (Jubilee et al., 2021).


Dengan pertumbuhan yang terus meningkat, bank syariah diharapkan dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan (Nahar & Prawoto, 2017). Dalam beberapa tahun ke depan, bank syariah diharapkan terus memperluas jangkauan dan penawaran produk serta meningkatkan literasi masyarakat terkait bank syariah. Meskipun perkembangan bank syariah telah mengalami kemajuan, masih terdapat masalah yang signifikan terkait dengan rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang bank Syariah (Wahyudi et al., 2022). Rendahnya tingkat literasi tersebut dapat menghambat pertumbuhan bank syariah dan pemanfaatan potensi yang lebih besar dalam masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap bank syariah seperti Kurangnya pendidikan dan sosialisasi, Kurangnya kesadaran, Kompleksitas konsep Syariah dan lain-lain (Wahyudi et al., 2022).

Adapun tujuan kegiatan yang ingin dicapai pada kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat ini adalah a) meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah, b) meningkatkan pemahaman perbedaan bank syariah dan bank konvensional, c) Memperkenalkan produk-produk bank Syariah. Manfaat yang diharapkan dari pelatihan ini adalah masyarakat lebih memahami literasi perbankan syariah agar dapat memanfaatkan keberadaan bank syariah sehingga tidak terjebak ke dalam rentenir maupun riba.

Metode Pengabdian

Kegiatan Strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan adalah dengan menggunakan pendekatan ceramah umum seperti melalui pengajian, seminar, talkshow, pelatihan, training of trainer, workshop, dan lain sebagainya (Dewi and Munawaroh 2019), (Waluyo, Rozza, and Sujarwo 2018). Program peningkatan literasi bank syariah ini menggunakan bentuk penyuluhan/ceramah dalam forum pertemuan ibu-ibu PKK. Penyuluhan/ceramah ini dibantu dengan peralatan laptop, sound system maupun aplikasi power point untuk menjelaskan materi agar lebih efektif.

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilaksanakan pada Tanggal 15 Oktober 2022 pada acara pertemuan rutin dan arisan ibu ibu PKK RT 05 RW 01 Minomartani. Tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini beralamat: Balai RT 05 RW 01 Perumahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY.



Gambar 1. Lokasi penelitian berdasarkan google maps

Hasil dan Pembahasan

Materi Pelatihan

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, atau prinsip-prinsip hukum Islam. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram,
2. Bunga,
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir), serta
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (gharar)

Ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaan tersebut:

Table 1. perbedaan bank Syariah dengan bank konvensional

Bank Syariah

- Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam
- Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa
- Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam)
- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
- Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah

Bank Konvensional

- Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam
- Memakai perangkat suku bunga
- Berorientasi keuntungan
- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
- Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis

Beberapa produk jasa keuangan yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

1. Titipan atau simpanan: Wadiah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
2. Bagi hasil
 - a. Musyarakah, konsep ini diterapkan pada model kerja sama. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.
 - b. Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati diawal. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.
3. Jual beli
 - a. Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
 - b. *Bai' As-Salam*, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad *bai' as-salam* kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.
 - c. *Istisna* merupakan bentuk *As-Salam* khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti *As-Salam* di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.
4. Jasa
 - a. *Al-Wakalah* adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam.
 - b. *Al-Kafalah* adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

- c. *Al-Hawalah* adalah akad perpindahan di mana dalam praktiknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang).
- d. *Ar-Rahn*, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.
- e. *Al-Qardh* adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman, baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba), atau secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong, bukan komersial.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan PkM

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di RT 05 RW01 Minomartani Ngaglik, Sleman, Yogyakarta telah berlangsung dengan baik. Hal ini terlihat dari animo masyarakat saat penyuluhan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyambut positif kegiatan yang telah dilakukan. Sesuai dengan harapan ibu ibu PKK di RT 05 RW 01 Minomartani, adanya pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Selain itu, masyarakat memperoleh pengalaman baru dalam kaitannya dengan bank konvensional dan bank syariah. Dengan demikian, seluruh kegiatan pengabdian ini telah berlangsung dengan baik.

Simpulan

Kesimpulan PkM memberikan gambaran yang positif tentang peningkatan literasi masyarakat terkait bank syariah. Melalui kegiatan PkM yang melibatkan edukasi, sosialisasi, dan kampanye penerangan yang efektif, masyarakat telah meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Syariah, produk dan layanan bank syariah, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Peningkatan literasi ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam mengatasi rendahnya tingkat literasi sebelumnya dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang terkait dengan bank syariah.

Daftar Pustaka

- Bakhouché, A., El, T., & Alshiab, M. (2022). Heliyon Does Islamicity matter for the stability of Islamic banks in dual banking systems? *Heliyon*, 8(December 2021), e09245. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09245>
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara : Sebuah Kajian Historis. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44–55.
- Jubilee, R. V. W., Kamarudin, F., Latiff, A. R. A., Hussain, H. I., & Tan, K. M. (2021). Do Islamic versus conventional banks progress or regress in productivity level? *Future Business Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s43093-021-00065-w>
- Nahar, F. H., & Prawoto, N. (2017). Bank'S Profitability in Indonesia: Case Study of Islamic Banks Period 2008-2012. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(2). <https://doi.org/10.18196/jesp.18.2.4043>
- Pransiska, P., & Ilmiah, D. (2022). Perbandingan Rasio Kinerja Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sebelum Dan Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 160–173.
- Rofiul, Wahyudi, Akhmad Arif Rifan, I. N. F., & Universitas. (2022). Pelatihan Optimasi Platform Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Balecatur, Gamping Sleman. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, November*, 182–186.
- Rusdianto, H., & Ibrahim, C. (2017). Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1837>
- Ryandono, R. W. dan M. N. H. (2018). *Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (1st ed.).
- Wahyudi, R., Prasetyo, P. P., Azhari, A. R., & Septiviana, V. E. (2022). PkM : Pelatihan Peningkatan Literasi Perbankan Syariah Berbasis Digital Platform. *TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)*, 5(1), 192–199.